

Praktik Akuntansi Mudharabah Di Era Digital: Studi Lapangan Pada Bank Aceh

Imelda Malona Tarigan¹, Nur Azizaini Zhaharah², Anggie Pricyla Sianturi³

^{1 2 3}Akuntansi, Universitas Negeri Medan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan praktik akuntansi mudharabah di era digital melalui studi lapangan pada Bank Aceh KCP Aksara. Fokus penelitian mencakup pemahaman masyarakat mengenai konsep bagi hasil, penerapan produk mudharabah pada tabungan dan deposito, serta sejauh mana digitalisasi mendukung proses pencatatan dan monitoring *akad*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pegawai bank yang terlibat dalam operasional mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *akad* mudharabah di Bank Aceh telah sesuai dengan prinsip syariah dan PSAK 105, dengan bank bertindak sebagai penyedia modal dan nasabah sebagai pengelola usaha. Meskipun produk mudharabah memiliki berbagai keunggulan, tingkat literasi masyarakat masih beragam sehingga sebagian nasabah belum sepenuhnya memahami perbedaan antara mekanisme bagi hasil dan bunga konvensional. Digitalisasi telah diterapkan pada produk simpanan, namun penerapan pada pembiayaan masih terbatas karena memerlukan pengawasan usaha secara langsung. Tantangan yang muncul meliputi risiko *moral hazard*, ketidakjujuran pelaporan usaha, dan risiko gagal bayar sehingga bank perlu memperkuat analisis kelayakan dan monitoring. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan literasi keuangan syariah serta pengembangan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi akuntansi mudharabah.

Kata Kunci: Mudharabah, Akuntansi Syariah, PSAK 105, Digitalisasi Perbankan, Bank Aceh..

Abstract

This study aims to describe the practice of mudharabah accounting in the digital era through a field investigation at Bank Aceh KCP Aksara. The research focuses on public understanding of profit-sharing concepts, the application of mudharabah in savings and deposit products, and the extent to which digitalization supports the recording and monitoring of mudharabah transactions. A qualitative descriptive approach was employed, using interviews, observations, and documentation with bank staff involved in

mudharabah operations. The findings indicate that the implementation of mudharabah at Bank Aceh complies with sharia principles and PSAK 105, where the bank acts as the capital provider and customers serve as business managers. Although mudharabah products offer several advantages, public literacy remains varied, and many customers still do not fully understand the difference between profit-sharing mechanisms and conventional interest. Digitalization has been implemented in savings products; however, its application in financing is still limited due to the need for direct business monitoring. The study identifies challenges such as moral hazard, inaccurate business reporting, and default risks, highlighting the need for strengthened feasibility analysis and monitoring. Overall, the research emphasizes the importance of enhancing sharia financial literacy and advancing digital systems to improve the effectiveness and transparency of mudharabah accounting.

Keywords: Mudharabah, Sharia Accounting, PSAK 105, Digital Banking, Bank Aceh.

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami percepatan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Pertumbuhan ini tidak hanya ditandai oleh semakin meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, tetapi juga oleh semakin kuatnya dukungan regulasi, termasuk UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta penyempurnaan standar akuntansi syariah seperti PSAK 105 mengenai Akuntansi Mudharabah. Di antara berbagai akad yang digunakan dalam sistem perbankan syariah, mudharabah menjadi salah satu instrumen utama karena sifatnya yang berbasis kemitraan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), dengan mekanisme bagi hasil sebagai pengganti bunga tetap yang dilarang dalam prinsip syariah.

Dalam praktiknya, akad mudharabah diterapkan baik pada produk pendanaan seperti tabungan dan deposito mudharabah, maupun pada pembiayaan yang dikelola bank syariah. Penerapan akad ini harus mengikuti ketentuan syariah serta standar akuntansi yang berlaku agar tercipta transparansi, keadilan, serta pelaporan keuangan yang akuntabel. PSAK 105 memberikan pedoman terkait pengakuan modal, pembagian keuntungan, perlakuan kerugian, hingga penyajian mudharabah dalam laporan keuangan bank syariah, sehingga akuntansi mudharabah dapat dijalankan secara konsisten dengan prinsip syariah.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam layanan perbankan. Digitalisasi mendorong percepatan proses transaksi, integrasi data, otomatisasi pencatatan, dan peningkatan transparansi pada produk-produk keuangan syariah, termasuk mudharabah. Teknologi seperti *core banking system*, *e-reporting*,

serta pemantauan digital memungkinkan bank melakukan monitoring usaha secara lebih efektif dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan atau ketidaksesuaian pelaporan. Digitalisasi ini bahkan diproyeksikan mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan akad mudharabah, terutama dalam mekanisme pelaporan usaha secara *real-time*.

Bank Aceh, sebagai salah satu bank syariah yang beroperasi di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, turut menerapkan berbagai produk berbasis mudharabah baik pada tabungan maupun deposito. Namun demikian, praktik mudharabah di lapangan tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti perbedaan tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep bagi hasil, risiko *moral hazard*, keterbatasan laporan keuangan mitra usaha, serta kebutuhan digitalisasi pembiayaan yang lebih komprehensif. Beragamnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat turut mempengaruhi bagaimana produk mudharabah dipahami, dipilih, dan dimanfaatkan oleh nasabah.

Melihat dinamika tersebut, kajian mengenai praktik akad mudharabah di era digital, khususnya melalui studi lapangan pada Bank Aceh, menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana penerapan akad mudharabah dilakukan, bagaimana masyarakat memahaminya, serta bagaimana digitalisasi mempengaruhi proses akuntansi dan pengelolaan produk mudharabah. Kajian seperti ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai akuntansi syariah sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik perbankan syariah yang lebih efektif, inovatif, dan sesuai dengan prinsip syariah.

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah secara etimologis berasal dari bahasa Arab, dari kata *ḍaraba* – *yaḍribu* – *ḍarban* yang berarti berjalan atau melakukan perjalanan usaha, yang menggambarkan bahwa modal “digerakkan” atau “diputar” untuk menjalankan kegiatan usaha yang produktif. Secara terminologis, mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), dan pengelola usaha (*mudharib*) yang bertanggung jawab mengelola modal tersebut dengan tenaga, keahlian, dan pengelolaan usaha tanpa ikut menyertakan modal.

2. Literasi Keuangan Syariah dan Pemahaman Masyarakat

Literasi keuangan syariah merupakan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat dalam menggunakan produk serta layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Menurut OJK (2022), tingkat literasi keuangan syariah Indonesia masih relatif rendah bila dibandingkan dengan inklusi keuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menggunakan produk syariah tanpa benar-benar memahami konsep yang mendasarinya, termasuk konsep bagi hasil dalam mudharabah.

3. Produk Perbankan Syariah Berbasis Mudharabah

Produk mudharabah dalam perbankan syariah mencakup tabungan dan deposito yang berlandaskan prinsip kemitraan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Menurut Nurfazilah dkk. (2025), mudharabah dipandang sebagai instrumen unggulan karena mekanisme bagi hasilnya dinilai lebih adil serta tidak mengandung unsur riba sebagaimana sistem bunga pada perbankan konvensional.

a) Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan simpanan yang dikelola bank untuk kegiatan usaha syariah, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah ditetapkan. Risiko kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak disebabkan kelalaian bank, sesuai prinsip *profit-sharing*.

b) Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah adalah simpanan berjangka yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada akhir periode akad. Bank mengelola dana nasabah dalam aktivitas usaha yang sesuai syariah, dan distribusi keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian menjadi tanggungan pemilik modal jika tidak terkait kelalaian pengelola.

4. Perkembangan Akuntansi Mudharabah di Era Digital

Digitalisasi sistem keuangan berpengaruh besar terhadap praktik akuntansi mudharabah. PSAK 105 (IAI, 2021) mengatur secara rinci mengenai pengakuan modal, pencatatan keuntungan, pembagian hasil usaha, serta penyajian laporan keuangan mudharabah. Dalam era digital, pencatatan transaksi menjadi lebih cepat dan akurat melalui penggunaan *core banking system*, *e-reporting*, dan teknologi berbasis data.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus untuk memahami dan menggambarkan penerapan akuntansi mudharabah sebagaimana terjadi di lapangan. Metode deskriptif digunakan karena penelitian tidak bertujuan menguji hipotesis atau melakukan analisis statistik, melainkan untuk memaparkan fakta, proses, dan mekanisme pelaksanaan akuntansi mudharabah pada bank syariah.

Penelitian dilaksanakan di PT Bank Aceh KCP Aksara yang berlokasi di Jl. William Iskandar, Komp. MMTK Blok A, Kenangan Baru. Pengumpulan data dilakukan pada Jumat, 14 November 2025 pukul 10.00 WIB sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pemilihan lokasi dan waktu tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan serta mendukung tujuan penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai bank syariah yang terlibat langsung dalam operasional produk dengan akad mudharabah, seperti *customer service*, *teller*, *funding officer*, dan staf akuntansi. Subjek dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* karena mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai pelaksanaan dan pencatatan transaksi mudharabah. Objek penelitian mencakup seluruh penerapan akuntansi mudharabah, mulai dari mekanisme *akad*, penentuan *nisbah*, pengakuan dan pencatatan transaksi, hingga penyajian laporan keuangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang terkait dengan objek penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen, literatur, dan informasi lain yang telah tersedia sebelumnya, sehingga dapat memperkuat pemahaman peneliti terhadap konteks penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi dan aktivitas di lapangan tanpa intervensi untuk memperoleh data yang alami. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih mendalam dari narasumber mengenai penerapan akuntansi mudharabah. Dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan guna melengkapi hasil observasi dan wawancara.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan data sehingga hanya informasi yang relevan yang dipertahankan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi terstruktur untuk memudahkan peneliti memahami pola yang muncul. Tahap akhir adalah verifikasi, yaitu proses penarikan kesimpulan secara berkelanjutan melalui analisis terhadap pola, hubungan, dan temuan yang diperoleh selama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh gambaran bahwa Bank Aceh memaknai akad mudharabah sebagai kerja sama usaha di mana seluruh modal disediakan sepenuhnya oleh bank selaku *shahibul maal*, sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Nasabah tidak diwajibkan menyediakan modal, tetapi bertanggung jawab menjalankan usaha sesuai kesepakatan. Keuntungan dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah dirundingkan, sementara kerugian ditanggung bank selama tidak terdapat unsur kelalaian atau kecurangan dari nasabah. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai sistem bagi hasil mudharabah masih beragam. Sebagian masyarakat telah memahami bahwa sistem syariah lebih adil dan transparan dibanding bunga konvensional, namun sebagian lainnya masih menganggap bagi hasil serupa dengan bunga tetap, sehingga diperlukan edukasi yang lebih intensif.

Bank Aceh menawarkan beberapa produk berbasis mudharabah seperti Tabungan Mudharabah (contohnya Tabungan Firdaus) dan Deposito Mudharabah, yang memberikan bagi hasil sesuai kinerja usaha bank. Produk-produk ini memiliki keunggulan, antara lain bagi hasil yang bersifat progresif, keamanan dana karena kerugian ditanggung bank melalui CKPN, fasilitas lengkap tanpa biaya administrasi, serta fleksibilitas pencairan deposito sebelum jatuh tempo tanpa penalti. Selain produk mudharabah, Bank Aceh juga menyediakan produk wadiah yang tidak memberikan imbal hasil. Dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, Bank Aceh menjelaskan perbedaan antara sistem bagi hasil syariah dan bunga konvensional, termasuk risiko usaha, perlindungan dana, serta mekanisme pembagian keuntungan. Edukasi ini dilakukan saat pembukaan rekening, proses pembiayaan, maupun melalui sosialisasi informal oleh pegawai bank.

Di sisi lain, wawancara juga mengungkapkan bahwa digitalisasi akad mudharabah di Bank Aceh masih terbatas pada produk simpanan, sedangkan digitalisasi pembiayaan belum diterapkan secara penuh karena tingginya risiko serta kebutuhan pengawasan usaha secara langsung. Meski demikian, bank mengakui potensi besar digitalisasi untuk meningkatkan transparansi, mempercepat pelaporan usaha, dan mempermudah pemantauan kinerja secara *real-time* di masa mendatang. Adapun tantangan terbesar dalam pengelolaan pembiayaan mudharabah mencakup *moral hazard* nasabah, risiko gagal bayar, kurangnya komitmen dalam menjalankan usaha, serta ketidakpastian usaha yang membuat pembiayaan berisiko tinggi. Kondisi ini menuntut bank untuk memperketat analisis kelayakan, meningkatkan monitoring usaha, dan membentuk CKPN saat terjadi pembiayaan bermasalah, yang pada akhirnya dapat mengurangi laba bank. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan *akad* mudharabah di Bank Aceh telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Pemisahan peran antara bank sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* mencerminkan karakteristik mendasar mudharabah yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, serta penghindaran unsur *riba* dan *gharar*. Dengan menyediakan seluruh modal dan memberikan kewenangan pengelolaan kepada nasabah, Bank Aceh mendorong terciptanya kerja sama usaha yang saling menguntungkan. Model ini juga memberikan kesempatan bagi nasabah yang tidak memiliki modal untuk berfokus pada pengembangan usaha, sementara bank memperoleh potensi keuntungan dari pembagian hasil.

Meskipun konsep mudharabah telah dikenal secara luas, temuan wawancara menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sebagian masyarakat masih menyamakan bagi hasil dengan bunga konvensional, sehingga belum memahami bahwa besarnya imbal hasil bergantung pada kinerja usaha bank, bukan nilai nominal tetap seperti bunga. Perbedaan tingkat pemahaman ini dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih produk syariah. Bank Aceh telah berupaya memberikan edukasi melalui penjelasan langsung saat pembukaan rekening dan pembiayaan, namun kebutuhan akan metode edukasi yang lebih inovatif,

terstruktur, dan memanfaatkan media digital masih sangat diperlukan agar pemahaman masyarakat meningkat secara lebih merata.

Pembahasan juga menyoroti keunggulan produk mudharabah di Bank Aceh yang dinilai cukup kompetitif. Keunggulan seperti bagi hasil progresif, keamanan dana melalui CKPN, fasilitas tabungan tanpa biaya administrasi, serta fleksibilitas pencairan deposito tanpa penalti memberikan nilai tambah yang tidak selalu ditemukan pada produk konvensional. Fleksibilitas ini sangat membantu nasabah, terutama mereka yang membutuhkan likuiditas mendadak. Hal tersebut menjadi bukti bahwa produk syariah dapat bersaing sekaligus menawarkan kelebihan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Dalam konteks digitalisasi, wawancara menunjukkan bahwa penerapan teknologi pada akad mudharabah masih terbatas pada produk simpanan. Digitalisasi pembiayaan belum bisa diterapkan sepenuhnya karena sifat mudharabah yang membutuhkan analisis mendalam dan pengawasan usaha secara langsung. Namun demikian, potensi digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sangat besar. Penggunaan sistem pelaporan otomatis, *dashboard* monitoring usaha, hingga analisis risiko berbasis *big data* berpeluang mengurangi *moral hazard* dan meningkatkan akurasi pelaporan. Pada masa mendatang, digitalisasi dapat menjadi kunci untuk memperkuat tata kelola pembiayaan syariah.

Tantangan terbesar dalam pembiayaan mudharabah terletak pada risiko *moral hazard*, ketidakjujuran nasabah dalam melaporkan kondisi usaha, serta risiko gagal bayar yang dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan. Ketidakpastian usaha juga menjadi faktor yang membuat bank perlu membentuk CKPN, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan laba bank. Oleh karena itu, peningkatan kualitas analisis kelayakan usaha, penguatan monitoring, serta pembinaan berkala kepada nasabah diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembiayaan mudharabah. Pendekatan ini dapat memperkecil risiko pembiayaan bermasalah sekaligus mengoptimalkan manfaat akad mudharabah sebagai instrumen keuangan syariah yang mendorong aktivitas ekonomi produktif.

Secara keseluruhan, pembiayaan mudharabah memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan usaha dan memperluas inklusi keuangan syariah. Bank Aceh telah berada pada jalur yang tepat, namun penguatan literasi masyarakat, peningkatan digitalisasi, dan penguatan manajemen risiko menjadi aspek penting agar implementasi mudharabah dapat berkembang lebih optimal di masa mendatang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, *akad* mudharabah di Bank Aceh dipahami sebagai kerja sama usaha di mana modal sepenuhnya disediakan oleh bank dan nasabah berperan

sebagai pengelola, dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* serta kerugian ditanggung bank selama tidak ada kelalaian. Pemahaman ini selaras dengan prinsip syariah dan ketentuan PSAK 105.

Tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep bagi hasil masih beragam. Sebagian sudah memahami mekanisme mudharabah, namun sebagian lainnya masih menyamakan bagi hasil dengan bunga konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah perlu diperkuat agar masyarakat lebih mengenal karakteristik produk syariah.

Produk mudharabah di Bank Aceh memiliki berbagai keunggulan, seperti fleksibilitas pencairan deposito, bagi hasil yang mengikuti kinerja usaha, serta perlindungan dana melalui mekanisme CKPN. Keunggulan-keunggulan tersebut menjadikan mudharabah sebagai salah satu produk yang cukup diminati nasabah.

Jenis produk mudharabah yang ditawarkan Bank Aceh meliputi Tabungan Mudharabah seperti Tabungan Firdaus dan Deposito Mudharabah. Produk ini menjadi alternatif penyimpanan dana bagi masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai prinsip syariah.

Edukasi kepada masyarakat dilakukan melalui penjelasan langsung saat membuka rekening maupun ketika nasabah berinteraksi dengan pegawai bank. Meskipun demikian, diperlukan upaya edukasi yang lebih terstruktur agar pemahaman masyarakat mengenai perbedaan bunga dan bagi hasil semakin meningkat.

Perkembangan akuntansi mudharabah di era digital terlihat dari penerapan digital pada produk simpanan, meskipun digitalisasi untuk pembiayaan masih terbatas. Di masa mendatang, digitalisasi diproyeksikan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pencatatan serta monitoring usaha.

Tantangan utama dalam pembiayaan mudharabah meliputi risiko *moral hazard*, ketidakjujuran pelaporan usaha, dan risiko gagal bayar. Tantangan ini menuntut Bank Aceh untuk terus memperkuat sistem pengawasan serta melakukan pembinaan usaha agar pembiayaan dapat berjalan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreini, Dian., & Maksudi, M. Y. (2020). Penerapan Akuntansi PSAK No. 105 Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabur Junior di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.
- Antonio, M. S. (2015). *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Publishing.

- Asmawi. M., (2025) Inovasi Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Perbankan Syari'ah*. Vol. 9(1)
- Elna Sari Nasution., & Ahmad Riadi Daulay. (2025). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan UMKM di Medan oleh BPRS Gebu Prima.
- BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting*.
- Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, E. a. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. *In Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (Issue Maret)*.
- Firdaweri. (2020). Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik). *Jurnal Raden Intan Lampung*, Vol 6 (2).
- Habibillah, D. I. M., & Hamdi, M. (2024). Akuntansi Mudharabah. *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Volume 04 Nomor 01, Hal. 25-43.
- IAI. (2021). *PSAK 105: Akuntansi Mudharabah (Revisi)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Latifah, Eny., dkk. (2022). *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah*. CV. Eureka Media Aksara.
- Nasution, A.F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Harfa Creative.
- Nofianti, L., & Irfan, A. (2019). *Akuntansi syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Nurfazilah. N., Ayu. S., Ilham. I., (2025). Akad - akad dan Produk Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA)*. Vol 2(3).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021.
- Rachman, Arif, Yochman, Andi Ilham Samanlangi, H. P. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Issue January)*.

- Rizal, Muhammad., dkk. (2025). *Buku Ajar Akuntansi Syariah*. CV Larispa.
- Sulung, U., Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IHCLS)*, 5(3), 110-116.
- Yunaita Rahmawati. (2022). Akuntansi Syariah di Indonesia dalam Era Digital. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol 2 (1).